



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 103 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Menteri Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga No.29/M/I/68 tanggal 13 Djanuari 1968, tentang "Asian Industrial Development Council" Session ke-tiga di Bangkok ;
- Menimbang** : a. Bahwa guna memanfaatkan sebanjak-banjaknja forum ECAFE dalam masalah kemadjuan² tehnik di Dunia dewasa ini, maka dipandang perlu mengirim 2(dua) orang pedjabat ke Bangkok, guna menghadiri Sidang ke-tiga "Asian Industrial Development Council" jang diselenggarakan pada tanggal 12 s/d 19 Pebruari 1968.
- b. Bahwa kedua pedjabat tersebut ditugaskan pula untuk menghadiri Committee on Industry and Natural Resources jang diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 27 Pebruari 1968 di Bangkok .
- c. Bahwa biaja perdjalan²an pulang pergi Indonesia Bangkok dan biaja penghidupan selama di Luar Negeri seluruhnja ditanggung oleh PN. Pupuk Sriwidjaja .
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet. Ampera No.12/EK/IN/9/1966 ;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menugaskan kepada Saudara² :
1. Kol. Ir. AGUS SUJONO, : Direktur Djenderal Perindustrian Kimia Departemen Perindustrian Dasar Ringan & Tenaga.
2. Ir. NOTOSOEWARSO, : Kepala Biro Perentjanaan, Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

untuk menghadiri Sidang ke-tiga "Asian Industrial Development Council" yang diselenggarakan pada tanggal 12 s/d 19 Pebruari 1968 dan untuk menghadiri pula "Committee on Industry and Natural Resources" yang diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 27 Pebruari 1968 oleh ECAFE;

- KEDUA** : Bahwa biaya perjalanan pulang pergi Indonesia- Bangkok dan biaya penghidupan selama di luar negeri seluruhnya ditanggung oleh PN. Pupuk Sriwidjaja dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan:
- a. 50% jika tidak menginap di hotel atau
 - b. 70% jika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain;
- KETIGA** : Bahwa setelah tiba di Negeri tersebut harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugasnya;
- KEEMPAT** : Bahwa selama diluar negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedang gaji aktifnya akan dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KELIMA** : Bahwa setelah selesai tugasnya di luar negeri kedua pejabat tersebut harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali pada jabatannya semula serta dalam waktu sebulan sesudah tiba di Indonesia harus segera memberikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga tentang hasil perjalanan dinasnya selama diluar negeri, dan menjampaiakan pertanggungan jawab tentang pengeluaran uang atas tanggungan negara dengan disertai tanda bukti yang sah; jika dalam hal tersebut tidak dipenuhi maka jumlah uang tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya;
- KEENAM** : Bahwa surat keputusan ini berlaku sedjak hari dan tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN: Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet , Biro B (lima) ;
2. Sekretariat Menteri Negara EKKUIN ;
3. Departemen Luar Negeri ;
4. Departemen Keuangan ;
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
6. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung;
7. Badan Pengawas Keuangan di Djakarta;
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
9. Perwakilan RI di Bangkok ;

10.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia.
11. Biro Perentjanaan, Penelitian dan Pengembangan.
12. Biro Khusus Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga.
13. Lembaga Penelitian dan pendidikan Industri.

1 s/d 13 untuk diketahui dan


PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai-
mana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
DJENDERAL.T.N.I.